



PUTUSAN

Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Hadhonah dan Nafkah Anak**, antara :

SARI MEGAWATI Binti **SALIMUN**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, alamat di Jalan H. Annas Maamun, RT.022, RW.008, Kepenghuluan Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

RIADI Bin KURNEN, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Tani, alamat di RT.016, RW.006, Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor : 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj, tertanggal 09-06-2015, sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 12 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan akta nikah Nomor : 015/15/I/2011;
2. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI, lahir tanggal 03 Januari 2012, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 0159/Pdt.G/2015/PA.Utj dengan Akta Cerai Nomor : 180/AC/2015/PA.Utj;
4. Bahwa setelah perceraian tersebut, Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
5. Bahwa karena perceraian tersebut, Penggugat memohon agar hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI, lahir tanggal 03 Januari 2012, berada dibawah hak hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dengan alasan karena anak tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
6. Bahwa setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan dan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
7. Bahwa selama perceraian, Penggugat telah mengeluarkan biaya sendiri untuk nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, hal mana seharusnya menjadi kewajiban Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang, demi untuk menjamin kelangsungan hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI, lahir pada tanggal 03 Januari 2012 berada di bawah hak hadhonah (pemeliharaan) Penggugat;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI, lahir pada tanggal 03 Januari 2012, minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI, lahir pada tanggal 03 Januari 2012, minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dan Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjuk hakim mediator DIANA EVRINA NASUTION S.Ag., S.H, dan upaya mediasi telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan dari hakim mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan mediasi gagal dan perkara ini dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertulis yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 12 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan Akta Nikah Nomor : 015/15/1/2011;
2. Selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak bernama MHD. ABDURRAHMAN Bin RIADI lahir tanggal 03 Januari 2012. Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Pada tanggal 11 Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan keputusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 0159/Pdt.G/2015/PA.Utj dengan Akta Cerai Nomor : 180/AC/2015/PA.Utj;
4. Setelah perceraian tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
5. Jika anak membutuhkan kasih sayang seorang ibu, anak juga membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Sebelum bercerai, saya

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sudah terbiasa mengurus anak, sedangkan Penggugat kurang memperhatikannya dan lebih memperhatikan dagangan ibunya;
6. a. Saya tidak diberi kesempatan untuk memperhatikan anak bila saya datang, anak ingin ikut dengan saya, akan tetapi tidak diizinkan sama sekali oleh Penggugat;
- b. Mengenai nafkah anak, dikarenakan bila anak berjumpa dengan saya, anak ingin ikut tetapi tidak boleh dengan ibunya (Penggugat) maka saya menyuruh adik saya untuk memberikan nafkah anak saya, tetapi ditolak oleh Penggugat;
- c. Dihari lebaran ini saya datang untuk mengajak anak saya, tetapi tidak dikasih oleh Penggugat, dengan alasan mau diajak ke rumah kakeknya, nanti malam baru diantar ke rumah saya, tetapi sampai sekarang tidak diantarkan.
7. a. Isi dari poin ketujuh adalah tidak betul, karena jika Penggugat membiayai anak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tapi kenapa anak tidak sampai minum susu, jadi kemana uang tersebut? Ini hanya akalan Penggugat saja;
- b. Sebelum sidang perceraian, Penggugat dan ibunya pernah datang ke rumah Penggugat mau mengajak damai untuk cerai desa, dan ibu dari Penggugat meminta uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk anak saya dan ibu Penggugat bersikeras. Uang tersebut tidak boleh kurang dari Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan itu berlaku untuk selamanya;
- c. Dalam hal ini saya merasa adalah pemerasan.
8. a. Justru yang sangat menderita lahir batin, adalah saya (Tergugat), karena sikap keegoisan Penggugat dari semenjak menikah, ibu dari Penggugat selalu ikut campur dalam segala hal (masalah rumah tangga kami). Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, ditambah lagi dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat. Hal ini sudah saya adukan kepada keluarga Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Seperti pernyataan Penggugat sewaktu belum bercerai, Penggugat sanggup untuk mengurus anak dan menceraikan saya (Tergugat), sedangkan saya tidak ada niat untuk bercerai;
- c. Setelah musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat, maka diputuskan untuk berpisah, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- d. Dan semua pernyataan di atas telah disahkan oleh keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan dan dalil-dalil jawaban masing-masing, yang semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi bermeterai Akta Cerai Nomor : 180/AC/2015/PA.Utj tertanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung, (bukti P.1);
2. Fotokopi bermeterai Akta Kelahiran An. Muhammad Abdurrahman yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau Nomor : 4.677.B/PCS/2012 tertanggal 14 Desember 2012. Bukti (P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen di kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat *a quo*, Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksinya berupa 1 orang saksi di muka persidangan, yaitu :

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj



• **GUNAWAN Bin ABDULLAH PUTRA**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Tergugat bekerja mengurus ladang sawit bersama sama dengan saksi. Setahu saksi penghasilan Tergugat antara 100 ribu sampai dengan 150 ribu perbulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat selain itu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sanggup mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberi uang kepada anaknya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. SAKRI Bin KASRUN

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Tergugat bekerja mengurus ladang sawit kepunyaan saksi seluas 1 hektar lebih dan Tergugat diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per minggu;
- Bahwa kebun sawit yang dikerjakan Tergugat masih dalam keadaan perawatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai penghasilan lain;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj



2. SUWARNO Bin SADORI

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja serabutan, kadang Tergugat bekerja mengurus ladang sawit kepunyaan saksi;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat Rp.200.000,- (dua ratus ribu) per bulan;
- Bahwa umur sawit di ladang saksi masih baru, masih dalam perawatan;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai penghasilan lain;

3. MARLAN Bin AHMAD SIDIK

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, kadang Tergugat bekerja mengurus ladang sawit;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Tergugat Rp.75.000,- per hari dan Rp.600.000,- per bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa Tergugat pernah memberi uang kepada anaknya setiap bulan, tapi saksi tidak tahu nominalnya.

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, di antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan mengenai besaran nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MHD

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj



ABDURRAHMAN Bin RIADI yaitu dibebankan kepada Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas perkara ini, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., SH, dinyatakan mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan berdasarkan Pasal 301 R.Bg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Akta Cerai, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat dahulunya telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI yang lahir pada tanggal 03 Januari 2012 maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri RIADI dan SARI MEGAWATI yang dalam perkara ini adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta hak hadonah (pemeliharaan) anak kepada Penggugat dan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sebagai nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI, lahir pada tanggal 03 Januari 2012 dengan alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam posita gugatan Penggugat dan masing-masing pihak berperkara telah memberikan jawabannya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara ini:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap permohonan hak pemeliharaan anak (*hadonah*) sebagaimana dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri terhadap anak-anaknya akibat dari suatu perceraian dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik semata-mata demi kepentingan anak. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut sampai anak berumur 21 tahun atau telah dewasa vide Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI, lahir pada tanggal 03 Januari 2012 yang masuk katagori masih di bawah umur dan sesuai fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat selama ini telah tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pihak Penggugat adalah pihak yang paling berhak di dalam merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI kepada Penggugat, namun sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b. Kompilasi Hukum Islam tidak mengurangi hak bagi anak tersebut apabila telah berusia 12 tahun (*mumayyiz*) dapat memilih kepada pihak mana di antara ibu-bapaknya yang akan memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban biaya pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut telah berumur 21 tahun atau mandiri dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya dapat ikut serta di dalam memberikan nafkah bagi anak tersebut semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal demikian ini telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai besaran nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI dibebankan kepada Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan. Pihak Tergugat dalam pembayaran nafkah bagi anak tersebut dengan melalui

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj



pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk setiap bulannya. Oleh karena telah tercapai kesepakatan di antara pihak-pihak berperkara, maka sesuai asas perdata kontentius mengenai perdamaian para pihak mengakhiri sengketa, sepanjang hal tersebut berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan hukum atas perkara ini dengan menghukum pihak Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini masuk ke dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI**, lahir tanggal 03 Januari 2012, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menetapkan nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **MHD ABDURRAHMAN Bin RIADI**, lahir tanggal 03 Januari 2012, untuk masa yang akan datang minimal sejumlah 100.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat (**RIADI Bin KURNEN**) untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut di atas untuk setiap bulannya melalui pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1436 H. oleh kami **MISDARUDDIN, S.Ag**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **HELSON DWI UTAMA, S.Ag**, dan **DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu **JUFRIDDIN S.Ag**, sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri Tergugat dan di luar hadir Penggugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

MISDARUDDIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., SH

PANITERA PENGGANTI,

JUFRIDDIN, S.Ag

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)